

PT Tripatra Engineering & Construction (TPEC) dan PT Tripatra Engineering (TPE) yang telah membentuk *joint operation* bersama dengan PT Saipem Indonesia, PT Chiyoda Internasional Indonesia, dan PT Suluh Ardhi Engineering dengan nama CSTS. "Tripatra memiliki 30% saham dalam konsorsium tersebut," jelas Direktur Indika, Azis Armand, belum lama ini.

Menurut Azis, raihan kontrak dengan jangka waktu sekitar 20 tahun ini akan meningkatkan backlog yang diharapkan berdampak positif bagi pendapatan Indika Energy secara konsolidasi. (rid)

kupasan lapisan tanah sebanyak 300 juta bcm dan volume batubara sebanyak 33 juta ton. Periode kontrak tersebut akan berlangsung hingga 2020. Sehingga total volume kupasan lapisan tanah dari dua

sebanyak 45 juta dan 8 juta ton. Nilai kontrak tersebut akan diperpanjangkan hasil dari

## Langkah Konkret Bl

Bukti nyata dari program amnesti pajak (*tax amnesty*) di pasar modal mulai terlihat dengan adanya aktivitas transaksi tutup sendiri (*crossing*) saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Aksi ini diyakini bakal disusul oleh para pemegang saham emiten besar lainnya.

*Crossing* saham BCA di pasar negosiasi BEI tersebut mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp 177 triliun. Nilai itu pun membuat nilai transaksi harian di BEI melonjak hingga mencapai Rp 189,16 triliun. *Crossing* saham BCA melibatkan sebanyak 11,62 miliar saham atau sekitar 47,1%.

"Ini merupakan *crossing* terkait *tax amnesty*. Kemungkinan akan disusul oleh beberapa pemegang saham emiten konglomerasi lainnya. Ada tiga sampai empat yang sudah bicara dengan saya," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio di Jakarta.

Untuk mendukung program amnesti atau pengampunan pajak, BEI memberikan diskon biaya transaksi untuk balik nama atau *crossing* saham kepada investor hingga 45%. Efek dari *crossing* saham ini akan membuat nilai transaksi di BEI kian meningkat. Stimulus yang diberikan oleh BEI tersebut tidak ada yang berubah dan masih tetap berlaku selama periode *tax amnesty* berlangsung.

"Nanti kita akan mengetahui aliran dana repatriasi dari sistem Rekening Dana Nasabah (RDN) khusus *tax amnesty* yang dibuat

5 -1.95%  
▼ 698 -0.73%

oleh PT Kustodia (KSEI)," jelas Tito

Sebelumnya, pajak, BEI membesarkan bagi penawaran umum (*offering*/IPO) saham ministrasi hingga awal saham sebes

Administrasi memungkinkan dilakukannya, tahap-tahap dilakukan secara bertahap untuk perusahaan melakukan dari program amnesti ke pasar saham dan pada akhirnya bisa pasar modal.

Selain itu, BEI juga syarat pencatatan bangunan untuk aktif *net tangible asset*. pengembangan, memiliki aktiva bersih miliar. Namun, kalkulasi membukukan laba terakhir, serta minimal Rp 100 mi

### PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM KEDUA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 11 November 2016, Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Kedua Perseroan tahun buku 2016 sejumlah USD 13.000.000,- (tiga belas juta Dollar Amerika) atau sama dengan USD 0,00221 (nol koma nol nol dua dua satu Dollar Amerika) per lembar saham dimana Perseroan akan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 11 November 2016 senilai USD 1 = Rp. 13.350,- (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) sehingga Dividen Interim Kedua Perseroan tahun buku 2016 sejumlah Rp. 173.550.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) atau sama dengan Rp. 29,50 (dua puluh sembilan koma lima nol Rupiah) per lembar saham.

A. Bersamaan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim Kedua Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	18 November 2016
2.	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	21 November 2016
3.	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	23 November 2016
4.	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	24 November 2016
5.	Recording date yang berhak atas Dividen Interim (DPS)	23 November 2016
6.	Pembayaran Dividen Interim	29 November 2016

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim Kedua

- Dividen Interim Kedua akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 23 November 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 23 November 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 15 November 2016  
Direksi Perseroan

Investor Daily Selasa 15 November 2016

### PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT MUSTIKA MANGGALA NUSANTARA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara ("Perseroan") yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 11 November 2016 nomor 54, yang dibuat di hadapan DESMAN, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, telah diputuskan:

-Menurunkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dari semula Rp. 10.100.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000.000,-

Segala keberatan terhadap penurunan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan tersebut agar diajukan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman.

Jakarta, 15 November 2016  
PT MUSTIKA MANGGALA NUSANTARA  
Direksi